

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 142 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 142 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah:
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kurun waktu Tahun 2022 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, outcome program dan

output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah :
 - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun RKA Tahun 2022.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renja;
 - b. pelaksanaan Renja; dan
 - c. hasil capaian Renja.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
 - e. Target dan Capaian Indikator Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Dinas dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja output, outcome dan sasaran strategis Dinas dan kinerja daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI CIREBON,


ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 142

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 142 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2021
TENTANG : RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2022

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2022 yang disusun ke dalam rancangan Renja


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
- 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah

- dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6);
- 24) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D);
- 25) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 45, Seri D).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah untuk memenuhi kebutuhan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun yang akan datang, sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cirebon melalui program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya periode satu tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) serta evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.2 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai acuan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas PMD sekaligus mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

Bab V PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, terkait pelaksanaan program dan kegiatan maupun anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana, tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Tahun 2020

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 6,427,945,664,- dengan realisasi sejumlah Rp. 6.005.595.885,- (93,43%), sedangkan sisa anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 422,349,779,- (6,57%).

Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2020 :

1. Urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan)

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di SKPD khususnya pada Sekretariat Dinas PMD. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas PMD melaksanakan 5 (lima) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Program dan Kegiatan Non Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN URUSAN, SKPD, BIDANG/BAGIAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp.)	JUMLAH REALISASI		JUMLAH SISA	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
NON URUSAN						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	366,106,400	311,098,798	84.97	55,007,602	15.03
1)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	127,599,600	81,335,016	63.74	46,264,584	36.26
2)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	9,195,000	7,287,500	79.26	1,907,500	20.74
3)	Penyediaan alat tulis kantor	23,198,600	23,198,600	100.00	-	-
4)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16,706,400	16,706,400	100.00	-	-
5)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	2,262,800	2,262,800	100.00	-	-
6)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94,400,000	94,150,000	99.74	250,000	0.26

7)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,440,000	15,190,000	98.38	250,000	1.62
8)	Penyediaan makanan dan minuman	19,770,000	19,770,000	100.00	-	-
9)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57,534,000	51,198,482	88.99	6,335,518	11.01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	394,773,600	380,211,800	96.31	14,561,800	3.69
1)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	183,920,600	174,459,800	94.86	9,460,800	5.14
2)	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	9,500,000	9,500,000	100.00	-	-
3)	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94,248,000	89,397,000	94.85	4,851,000	5.15
4)	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9,370,000	9,370,000	100.00	-	-
5)	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	97,735,000	97,485,000	99.74	250,000	0.26
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	0
1)	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	0	0
2)	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	0	0	0
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,419,000	6,419,000	100.00	0	0.00
1)	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	450,000	450,000	100.00	-	-
2)	Penyusunan laporan keuangan semesteran	450,000	450,000	100.00	-	-
3)	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,869,000	3,869,000	100.00	-	-
4)	Penyusunan pelaporan capaian program dan kegiatan triwulan	450,000	450,000	100.00	-	-
5)	Penyusunan laporan tahunan dinas	450,000	450,000	100.00	-	-
6)	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas	750,000	750,000	100.00	-	-
5	Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	13,411,000	13,411,000	100.00	0	0
1)	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral	13,111,000	13,111,000	100.00	0	0
2)	Penyusunan pembuatan profil dinas	300,000	300,000	100.00	0	0

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran sebesar Rp. 366,106,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 311,098,798 sisa sebesar Rp. 55,007,602,- atau tercapai sebesar 84.97 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127,599,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 81,335,016 sisa sebesar Rp. 46,264,584,- atau tercapai sebesar 63,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rekening yang terbayar (3 rekening : Listrik, PDAM dan Telepon). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,195,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,287,500,- sisa sebesar Rp. 1,907,500,- atau tercapai sebesar 79,26%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) = 15 unit dan Roda 4 (empat) = 6 unit, total 21 unit. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23,198,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 23,198,600,- atau tercapai 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli (47 jenis). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30,690,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,706,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,706,400,- atau tercapai 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (21 jenis). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- e) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,262,800,- dan

teralisasi sebesar Rp. 2,262,800,- atau tercapai 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan (3 jenis). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

- f) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94,400,000,- dan teralisasi sebesar Rp. 94,150,000,- sisa sebesar Rp. 250,000,- atau tercapai sebesar 99,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia (11 jenis). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- g) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15,440,000,- dan teralisasi sebesar Rp. 15,190,000,- sisa sebesar Rp. 250,000,- atau tercapai sebesar 98,38%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia (3 media = 1.920 eksemplar). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- h) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,770,000,- dan teralisasi sebesar Rp. 19,770,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Makan dan Minuman yang disediakan (1936 dus). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- i) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57,534,000,- dan teralisasi sebesar Rp. 51,198,482,- sisa sebesar 6,335,518,- atau tercapai sebesar 88,99%. *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (101 laporan). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp. 394,773,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 380,211,800 sisa sebesar Rp. 14,561,800,- atau tercapai sebesar 96.31%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183,920,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 174,459,800,- sisa sebesar Rp. 9,460,800,- atau tercapai sebesar 94,86%. *Output* kegiatan adalah Jumlah gedung kantor yang terpelihara (pengecatan Gedung kantor, Pemeliharaan Saluran Air, Penggantian Keramik Kamar Mandi dan pemeliharaan taman). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 9,500,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9,500,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara (1 unit). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94,248,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 89,397,000,- sisa sebesar Rp. Rp. 4,851,000,- atau tercapai sebesar 94,85%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dipelihara (15 unit roda 2 dan 6 unit roda 4 = 21 unit).*Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9,370,000,- dan terealisasi sebesar Rp.9,370,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (4 jenis). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- e. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97,735,000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 97,485,000,- sisa sebesar Rp. 250,000,- atau tercapai sebesar 99,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah gedung kantor yang direhab (Perbaikan Plafond, Pintu dan Jendela). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 6,419,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,419,000,- tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 450,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun (3 dokumen). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
- b) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 450,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun (1 dokumen). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
- c) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,869,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3,869,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (1 dokumen). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
- d) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 450,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 450,000,- atau tercapai sebesar 100% Output kegiatan adalah Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun (4 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

- e) Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Dinas/Badan, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 450,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 450,000,- atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersusunnya laporan tahunan dinas (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
 - f) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas/Badan, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 750,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 750,000,- atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
- 4) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral, alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 13,411,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13,411,000,- atau tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan Review RENSTRA, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 13,111,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13,111,000,- atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA yang tersusun (3 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya

prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral.

- b) Kegiatan Penyusunan Profil Dinas/Badan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300,000,- dan terealisasi sebesar Rp.300,000 sisa sebesar Rp. 300,000,- atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral.

A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan) adalah sebagai berikut :

Pendidikan

Pegawai Struktural					Pegawai Fungsional					Jumlah
S.	S.1	SM	SM	SD	S.2	S.1	SM	SM	SD	
2		A	P				A	P		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Golongan Kepangkatan

Pegawai Struktural				Pegawai Fungsional				Jumlah
IV	III	II	I	IV	III	II	I	
2	-	-	-	-	-	-	-	2

Pejabat Pelaksana Urusan

Pejabat Struktural	2 Orang
Pejabat Fungsional	- Orang

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan optimal.

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

Permasalahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat permasalahan sebagai berikut : Kurang akuratnya estimasi kebutuhan anggaran riil dari 3 rekening;
- b) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, terdapat permasalahan sebagai berikut : Anggaran yang tersedia kurang memadai.

Solusi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Menghitung secara cermat kebutuhan anggaran riil dari 3 rekening;
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu selektif dalam hal menghadiri undangan kedinasan (Perjalanan Luar Daerah).

Permasalahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Anggaran kurang memadai.

Solusi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu selektif lagi dalam menentukan skala prioritas pemeliharaan rutin mobil jabatan, terutama terkait pembelian/penggantian suku cadang.

E. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di SKPD (Non Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program rutin yang harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil untuk menunjang operasional kantor.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pelaksanaan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa pada Tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 1,054,569,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 990,246,975,- sisa sebesar Rp. 56,574,625,- atau tercapai sebesar 93,90%. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

Program dan Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN URUSAN, SKPD, BIDANG/BAGIAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp.)	JUMLAH REALISASI		JUMLAH SISA	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,696,000,240	1,645,575,785	97.03	50,424,455	2.97
1)	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	460,900,000	453,424,585	98.38	7,475,415	1.62
2)	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjnal Posyandu	266,050,340	261,168,100	98.16	4,882,240	1.84
3)	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	100,000,000	96,528,200	96.53	3,471,800	3.47
4)	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	140,569,000	135,861,000	96.65	4,708,000	3.35
5)	Pelatihan P3MD	366,336,800	358,668,800	97.91	7,668,000	2.09

6)	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	112,150,000	110,839,000	98.83	1,311,000	1.17
7)	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	249,994,100	229,086,100	91.64	20,908,000	8.36
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1,385,642,800	1,248,503,225	90.10	137,139,575	9.90
1)	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	858,270,700	841,748,725	98.07	16,521,975	1.93
2)	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	128,263,500	58,784,600	45.83	69,478,900	54.17
3)	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal	160,000,000	159,590,000	99.74	410,000	0.26
4)	Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	45,000,000	26,849,000	59.66	18,151,000	40.34
5	Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MPd	194,108,600	161,530,900	83.22	32,577,700	16.78
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1,054,569,600	990,246,975	93.90	56,574,625	5.36
1)	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	155,947,200	149,309,200	95.74	6,638,000	4.26
2)	Fasiltasi TMMD dan BSMSS	247,465,900	239,044,550	96.60	8,421,350	3.40
3)	Penyelenggaraan Perlombaan Desa	349,540,000	341,435,100	97.68	8,104,900	2.32
4)	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	171,051,600	150,865,725	88.20	20,185,875	11.80
5)	Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan	70,564,900	50,702,400	71.85	19,862,500	28.15
6)	Fasilitasi Penataan Batas Desa	60,000,000	58,890,000	98.15	1,110,000	1.85
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,549,940,000	1,528,558,775	98.62	21,381,225	1.38
1)	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	258,000,000	255,424,000	99.00	2,576,000	1.00
2)	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	284,350,000	282,962,000	99.51	1,388,000	0.49
3)	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu	105,375,000	100,690,000	95.55	4,685,000	4.45
4)	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	60,000,000	58,639,775	97.73	1,360,225	2.27

5)	Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	185,360,000	184,916,000	99.76	444,000	0.24
6)	Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu	176,090,000	174,840,000	99.29	1,250,000	0.71
7)	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	200,200,000	191,251,000	95.53	8,949,000	4.47
8)	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan	35,000,000	35,000,000	100.00	-	-
9)	Pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih	215,565,000	214,836,000	99.66	729,000	0.34
10)	Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa	30,000,000	30,000,000	100.00	-	-
10)	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan	45,000,000	44,646,775	99.22	353,225	0.78
1)	Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan	45,000,000	44,646,775	99.22	353,225	0.78

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,696,000,240,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,645,575,785,- sisa sebesar Rp. 40,424,455,- atau tercapai sebesar 97,03%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

b) Kegiatan Fasilitasi Penguatan TP. PKK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.460,900,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 453,424,585,- sisa sebesar Rp. 7,475,415,- atau tercapai sebesar 98,38%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kader PKK Desa yang dilatih (320 orang), *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.

c) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanel Posyandu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 266,050,340,- dan terealisasi sebesar Rp. 261,168,100,- sisa sebesar Rp. 4,882,240,- atau tercapai sebesar 98,16%. *Output* kegiatan adalah Jumlah strata posyandu mandiri (406 posyandu).

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.

- d) Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 96,528,200,- sisa sebesar Rp. 3,471,800,- atau tercapai sebesar 96,53%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong (412 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- e) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140,569,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 135,861,000,- sisa sebesar Rp. 4,708,000,- atau tercapai sebesar 96,65%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih (156 orang). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- f) Kegiatan Pelatihan P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.366,336,800,- dan terealisasi sebesar Rp. 358,668,800,- sisa sebesar Rp. 7,668,000,- atau tercapai sebesar 97,91%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta P3MD yang dilatih (509 orang). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- g) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi RT/RW, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112,150,000 dan terealisasi sebesar Rp. 110,839,000 sisa sebesar Rp. 1,311,000 atau tercapai sebesar 98,83%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang dilatih (179 orang). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- h) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi LPMD/K, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249,994,100 dan terealisasi sebesar Rp. 229,086,100 sisa sebesar Rp. 20,908,000 atau tercapai sebesar 91,64%. *Output* kegiatan

adalah Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang dilatih (168 orang). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,385,642,800 dan terealisasi sebesar Rp. 1,248,503,225 sisa sebesar Rp. 137,139,575 atau tercapai sebesar 90,10%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 858,270,700 dan terealisasi sebesar Rp. 841,748,725 sisa sebesar Rp. 16,521,975 atau tercapai sebesar 98,07%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih (383 BumDes). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.
- b) Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128,263,500 dan terealisasi sebesar Rp. 58,784,600 sisa sebesar Rp.69,478,900 atau tercapai sebesar 45,83%. *Output* kegiatan adalah Jumlah inovasi teknologi yang diikutsertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional (1 inovasi). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.
- c) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 159,590,000 sisa sebesar Rp. 410,000 atau tercapai sebesar 99,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal (180 keluarga). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.
- d) Kegiatan Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45,000,000 dan

terrealisasi sebesar Rp. 26,849,000 sisa sebesar Rp. 18,151,000 atau tercapai sebesar Rp. 59,66%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang memiliki posyantek (1 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.

- e) Kegiatan Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MPd, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194,108,600 dan terrealisasi sebesar Rp. 161,530,900 sisa sebesar Rp. 32,577,700 atau tercapai sebesar 83,22%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kelompok SPP/UEP yang ditingkatkan kapasitasnya, Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan (SPP : Rp. 53,722,349,320, UEP : Rp. 7,077,348,136 Jumlah Total Aset : Rp. 62,903,261,911.59, jumlah kelompok SPP : 2.029 dan jumlah kelompok UEP : 944). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,054,569,600 dan terrealisasi sebesar Rp. 990,246,975 sisa sebesar Rp. 56,574,625 atau tercapai sebesar 93,90%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155,947,200 dan terrealisasi sebesar Rp. 149,309,200 sisa sebesar Rp. 6,638,000 atau tercapai 95,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes (68 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- b) Kegiatan Fasilitasi TMMD dan BSMSS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247,465,900 dan terrealisasi sebesar Rp. 239,044,550 sisa sebesar Rp. 8,421,350 atau tercapai

96,60%. *Output* kegiatan adalah Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS (150 orang). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.

- c) Kegiatan Penyelenggaraan Perlombaan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 349,540,000 dan terealisasi sebesar Rp. 341,435,100 sisa sebesar Rp. 8,104,900 atau tercapai sebesar 97,68%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten (6 desa terbaik Tk.Kab). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat / kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- d) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171,051,600 dan terealisasi sebesar Rp. 150.865.725 sisa sebesar Rp. 20,185,875 atau tercapai sebesar 88,20%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang difasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi (412 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat / kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- e) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70,564,900 dan terealisasi sebesar Rp. 50,702,400 sisa sebesar Rp. 19,862,500 atau tercapai sebesar 71,85%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang dibina peningkatan sumber dayanya (110 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- f) Kegiatan Fasilitasi Penataan Batas Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60,000,000 dan terealisasi sebesar

Rp. 58,890,000 sisa sebesar Rp. 1,110,000 atau tercapai sebesar 98,15%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang difasilitasi batas desanya (10 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.

4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,549,940,000 dan terealisasi sebesar Rp. 1,528,558,775 sisa sebesar Rp. 21,381,225 atau tercapai sebesar 98,62%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 255,424,000 sisa sebesar Rp. 2,576,000 atau tercapai sebesar 99%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih (219 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- b) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 284,350,000 dan terealisasi sebesar Rp. 282,962,000 sisa sebesar Rp. 1,388,000 atau tercapai sebesar 99,51%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih (106 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- c) Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105,375,000 dan terealisasi sebesar Rp. 100,690,000 sisa sebesar Rp. 4,685,000 atau tercapai sebesar 95,55%. *Output*

kegiatan adalah Jumlah desa yang dimonev pelaksanaan pilwu (187 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).

- d) Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 58,639,775 sisa sebesar Rp. 1,360,225 atau tercapai sebesar 97,73%. *Output* kegiatan adalah Jumlah profil desa yang disusun (35 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- e) Kegiatan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185,360,000 dan terealisasi sebesar Rp. 184.916.000 sisa sebesar Rp. 444,000 atau tercapai sebesar 99,76%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang anggota BPD nya dilatih (139 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- f) Kegiatan Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176,090,000 dan terealisasi sebesar Rp. 174,840,000 sisa sebesar Rp. 1,250,000 atau tercapai sebesar 99,29%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang mengikuti pembekalan pilwu (177 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- g) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200,200,000 dan terealisasi sebesar Rp. 191,251,000 sisa sebesar Rp. 8,949,000 atau tercapai sebesar 95,53%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang dimonev ttg adm.pemerintahan desa (412 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian

baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).

- h) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 35,000,000 atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang difasilitasi (10 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- i) Kegiatan Pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215,565,000 dan terealisasi sebesar Rp. 214,836,000 sisa Rp. 729,000 atau tercapai sebesar 99,66%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kuwu yang dilantik (176 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)
- j) Kegiatan Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 30,000,000 atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Perbup yang dievaluasi (3 Perbup). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).

5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 45,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 44,646,775 sisa Rp. 353,225 atau tercapai sebesar 99,22%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 44,646,775 sisa Rp. 353,225 atau tercapai sebesar 99,22%. *Output* kegiatan adalah Jumlah aparatur kec. dan pendamping desa yg

difasilitasi. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kapasitas aparaturnya kecamatan dan pendamping desa.

A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. adalah sebagai berikut :

Pendidikan

Pegawai Struktural					Pegawai Fungsional					Jumlah
S.	S.1	SM	SM	SD	S.2	S.1	SM	SM	SD	
2		A	P				A	P		
7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Golongan Kepegawaian

Pegawai Struktural				Pegawai Fungsional				Jumlah
IV	III	II	I	IV	III	II	I	
4	6	-	-	-	-	-	-	10

Pejabat Pelaksana Urusan

Pejabat Struktural	10 Orang
Pejabat Fungsional	- Orang

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan optimal.

D. Permasalahan dan solusi

Dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

Permasalahan dan solusi

Permasalahan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- a) Kegiatan Fasilitasi Penguatan TP. PKK, terdapat permasalahan sebagai berikut : Peserta pelatihan belum mencerminkan proporsional antara kader PKK pada masing-masing POKJA yang ada di PKK (Kader Pokja I, Pokja II, Pokja III, dan Pokja IV), sehingga pemahaman kurang optimal.
- b) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu, terdapat permasalahan sebagai berikut : Fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan baik oleh Pokjanal Posyandu Kecamatan maupun Pokja Posyandu Desa terhadap Posyandu belum Optimal, sehingga berdampak terhadap percepatan peningkatan Strata Posyandu Mandiri yang ada di Desa.
- c) Kegiatan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), terdapat permasalahan sebagai berikut : Pemahaman terhadap gotong royong masyarakat kurang optimal, sehingga berdampak terhadap akselerasi pembangunan yang ada di Desa.
- d) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, terdapat permasalahan sebagai berikut : Latar belakang pendidikan peserta pelatihan yang relatif rendah sehingga kondisi ini berdampak terhadap kurang optimalnya pemahaman essensi materi pelatihan yang disampaikan oleh para pengajar.
- e) Kegiatan Pelatihan P3MD, terdapat permasalahan sebagai berikut : Proporsional Peserta pelatihan belum optimal, sehingga pemahaman terhadap materi yang diberikan kurang efektif. Karena terdapat beberapa unsur pelaku perencana

pembangunan di tingkat Desa yang tidak dihadiri oleh Kuwu

- f) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi RT/RW, terdapat permasalahan sebagai berikut : Pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar kurang optimal, karena sebagian dari peserta memiliki usia yang sudah lanjut, sehingga berdampak terhadap penyerapan materi pelatihan.
- g) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K, terdapat permasalahan sebagai berikut : Masih terdapat beberapa Desa yang mengirimkan peserta pelatihan yang berasal dari pengurus LPMD/K yang lama dan sudah pernah mengikuti pelatihan penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, seharusnya Desa hanya mengirimkan peserta yang berasal dari pengurus LPMD/K yang baru atau belum pernah mengikuti pelatihan yang sama/sejenis.

Solusi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penguatan TP. PKK, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Melakukan penyampaian materi dengan minitik beratkan pada metode diskusi kelompok secara proporsional antara kader yang berasal dari masing-masing Pokja PKK, sehingga terjadi interaksi yang kuat (saling mengisi, memberi, dan melengkapi) dari berbagai unsur kader yang berasal dari Pokja-pokja yang ada di PKK tersebut.
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Mengoptimalkan pemahaman terhadap Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Desa untuk terus melakukan pembinaan yang intensif terhadap pengelolaan posyandu, sehingga para kader Posyandu memahami bagaimana cara dan teknis melakukan upaya peningkatan Strata Posyandu dari Pratama ke Madya, dari Madya ke Purnama, dan dari

Purnama ke Mandiri, bahkan sampai kepada Posyandu yang memiliki Multifungsi.

- c) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada di tingkat desa untuk bersama-sama membangun tumbuhnya semangat gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga sedikit demi sedikit dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk memiliki wawasan sekaligus membangun mindset yang kuat terhadap pentingnya pembangunan Desa secara partisipatif.
- d) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Penyampaian materi pelatihan dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para peserta dan pembahasan materi lebih menekankan pada berbagai aspek persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- e) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan P3MD, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Penyampaian materi pelatihan dilakukan dengan menekankan metoda diskusi dengan penajaman pada beberapa aspek persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan dibahas ulang di tingkat Desa dengan menghadirkan seluruh unsur pelaku pembangunan di Desa (lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta tokoh masyarakat yang dianggap relevan dengan materi pembahasan diskusi di Kelas).
- f) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi RT/RW, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Materi disampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana dan dilakukan roll play, sehingga memiliki daya ungkit terhadap pemahaman yang diterima oleh peserta terutama peserta yang sudah lanjut usia.

- g) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Mempertajam Materi pelatihan dengan memperbanyak tanya jawab seputar tugas pokok dan fungsi LPMD sebagai mitra pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa, dan peserta diarahkan untuk dapat menyampaikan seluruh materi yang diberikan oleh pengajar kepada pengurus LPMD yang tidak hadir pada pelatihan terutama pengurus LPMD yang baru.

Permasalahan dan solusi

Permasalahan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

- a) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terdapat permasalahan sebagai berikut : secara umum masih banyak masyarakat yang kurang tahu tentang peran dan fungsi BUMDes, sehingga masih banyak desa-desa di Kabupaten Cirebon belum memiliki BUMDes, saat ini baru sekitar 275 desa BumDes aktif dan 5 BumDes tidak aktif dari 412 desa di Kabupaten Cirebon yang sudah memiliki BUMDes.
- b) Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional, terdapat permasalahan sebagai berikut : Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang dilakukan, belum adanya informasi mengenai gelar TTG melalui website tingkat kabupaten, respon penerima informasi tergantung dari masing-masing individu, jumlah pegawai pelaksana kegiatan gelar TTG masih sangat terbatas mengakibatkan keterbatasan jangkauan pelaksanaan kegiatan gelar TTG kepada masyarakat, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan gelar TTG terbatas hanya untuk biaya operasional, selama ini pelaksanaan kegiatan hanya berpedoman pada juknis dan belum terdapat SOP yang khusus mengatur kegiatan gelar TTG secara menyeluruh, sulit untuk mengubah persepsi yang ada di masyarakat terkait kegiatan gelar TTG dipengaruhi dari pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, hanya kelompok masyarakat yang memiliki

usaha yang dapat memanfaatkan kegiatan gelar TTG, terkendala dalam mencari inovator pembuat alat TTG, belum terdapat peraturan setingkat Peraturan Bupati di daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan gelar TTG, belum terdapat peraturan untuk membentuk lembaga khusus yang menangani teknologi tepat guna, pengetahuan masyarakat yang terbatas terkait penggunaan IT.

- c) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal, terdapat permasalahan sebagai berikut : belum optimalnya fasilitasi permodalan dan terbatasnya Akses Pembiayaan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha yang relatif masih minim, masih lemahnya Jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, mentalitas pelaku usaha yang relatif rendah, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, masih terbatasnya sarana dan prasarana usaha, sifat produk dengan ketahanan waktu pendek, terbatasnya akses pasar, terbatasnya akses Informasi.

Solusi Program Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : sosialisasi yang lebih intensif terhadap masyarakat desa tentang peran dan fungsi BUMDes, sehingga percepatan masing-masing desa memiliki minimal 1 BUMDes segera tercapai.
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Sosialisasi kepada masyarakat harus lebih intensif dilakukan, perlu adanya informasi mengenai gelar TTG melalui website tingkat kabupaten, perlu adanya persepsi yang sama mengenai fungsi gelar TTG, jumlah pegawai pelaksana kegiatan gelar TTG perlu disesuaikan sehingga jangkauan pelaksanaan kegiatan gelar TTG kepada masyarakat dapat lebih luas, anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan gelar TTG disamping untuk biaya operasional, juga yang lebih utama adalah biaya untuk membina dan mengembangkan inovasi-inovasi TTG baru sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing desa, perlu adanya SOP yang khusus mengatur kegiatan gelar TTG secara menyeluruh, sosialisasi kegiatan gelar TTG harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, semua kelompok masyarakat diupayakan dapat memanfaatkan kegiatan gelar TTG, perlu adanya pembinaan dan pelatihan teknis dengan lembaga-lembaga yang berkompeten untuk pengkaderan inovator pembuat alat TTG, perlu adanya peraturan setingkat Peraturan Bupati di daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan gelar TTG, perlu adanya peraturan untuk membentuk lembaga khusus yang menangani teknologi tepat guna, perlu sosialisasi dan wawasan terhadap masyarakat terkait penggunaan IT berkenaan TTG, perlu adanya bimbingan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat oleh tim pelaksana gelar TTG selaku fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan gelar TTG.

Permasalahan dan solusi

Permasalahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Perlombaan Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Peserta lomba desa pada saat penilaian administrasi belum semuanya melakukan pengisian buku-buku administrasi pemerintahan desa secara lengkap yang terdiri dari buku administrasi pemerintah desa, buku administrasi BPD dan buku administrasi lembaga masyarakat desa.
- b) Kegiatan Fasilitasi Penataan Batas Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Pelaksanaan fasilitasi batas desa disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sehingga hasil peta batas desa belum sampai pada pemetaan wilayah berdasarkan potensi masing-masing desa.

Solusi Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada Penyelenggaraan Perlombaan Desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu ditingkatkan lagi pembinaan terkait pengisian buku-buku administrasi pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada Fasilitasi Penataan Batas Desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu adanya dukungan anggaran dari APBDDesa yang bersumber dari PADes dalam rangka pemetaan wilayah berdasarkan potensi masing-masing desa. Permasalahan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Permasalahan dan solusi

Permasalahan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- a) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Peserta pelatihan tidak semuanya memahami materi yang disampaikan narasumber dikarenakan waktu pelaksanaan pelatihan kurang memadai.
- b) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Peserta pelatihan yang hadir tidak sesuai dengan materi yang disampaikan sehingga hasilnya kurang optimal, kurang kompetennya narasumber yang hadir.
- c) Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu, terdapat permasalahan sebagai berikut : Pelaksanaan monev Pilwu perlu melibatkan Tim, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan anggaran yang cukup.
- d) Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Perangkat desa yang mengikuti pelatihan penyusunan profil desa online dapat langsung

mengisinya pada saat pelatihan, sedangkan apabila tidak diundang sebagai peserta pelatihan, perangkat desa tersebut banyak yang tidak mengisi profil desa online secara rutin setiap tahun.

- e) Kegiatan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdapat permasalahan sebagai berikut : Peserta pelatihan tidak semuanya memahami materi yang disampaikan narasumber, dikarenakan waktu pelaksanaan pelatihan kurang memadai.
- f) Kegiatan Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu, terdapat permasalahan sebagai berikut : Keterbatasan anggaran dalam rangka pembekalan persiapan penyelenggaraan Pilwu karena dilaksanakan kecamatan-kecamatan yang desanya akan mengikuti Pilwu serta belum meratanya pemahaman BPD dan Panitia Pilwu dalam menyelenggarakan Pilwu di desanya masing-masing.
- g) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Adanya keterbatasan anggaran dan personil.
- h) Kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah kedesaan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Belum optimalnya camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa sehingga fasilitasi masalah kedesaan cenderung langsung ditangani pemerintah kabupaten.
- i) Kegiatan Pengesahan dan pelantikan kuwu, terdapat permasalahan sebagai berikut : Belum teranggarkannya biaya dampak pasca pelantikan, yaitu sering terjadi permasalahan di desa-desa yang kuwunya dilantik tapi masih berpotensi adanya tuntutan penundaan pelantikan kuwu.
- j) Kegiatan Evaluasi Perbup tentang pemerintah desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Keterbatasan anggaran sehingga Perbup yang dievaluasi dan Perbup yang dapat disusun hanya 3 Perbup.

Solusi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : perlu adanya penambahan jam pelajaran dan metode pembelajaran yang lebih mudah dipahami oleh peserta pelatihan.
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Mengundang peserta pelatihan sesuai dengan materi yang disampaikan dan mengundang narasumber yang kompeten sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- c) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu melibatkan peran serta Muspika dalam rangka pelaksanaan monev Pilwu di wilayah kerjanya masing-masing sehingga permasalahan yang muncul dikemudian hari dapat diminimalisir.
- d) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu adanya reward dari Pemerintah Kabupaten sebagai motivasi terhadap perangkat desa atau operator desa yang melakukan penyusunan profil desa online di desanya masing-masing.
- e) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu adanya penambahan jam dan metode pembelajaran yang lebih mudah dipahami oleh peserta pelatihan serta adanya bahan yang dapat diterapkan oleh BPD dalam tugas dan fungsinya.
- f) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu

adanya penambahan anggaran serta adanya peran aktif pemerintah kecamatan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pilwu di wilayah kerjanya masing-masing.

- g) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Pelaksanaan monev perlu melibatkan peran serta camat yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan desa.
- h) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan fasilitasi masalah kedesaan, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu dioptimalkan lagi tugas dan fungsi camat, sehingga fasilitasi masalah kedesaan sebelum ditangani oleh pemerintah kabupaten dapat difasilitasi terlebih dahulu oleh aparatur kecamatan.
- i) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan pengesahan dan pelantikan kuwu, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu adanya pengalokasian anggaran terkait dampak dan pengaduan terkait pasca pelantikan kuwu.
- j) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan evaluasi Perbup tentang pemerintah desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu penambahan anggaran sehingga Perbup yang dapat dievaluasi dan Perbup yang dapat disusun sesuai dengan kebutuhan.

Permasalahan dan solusi

Permasalahan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan :

- a) Kegiatan forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Belum optimalnya peran Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Pendamping Desa selaku fasilitator kecamatan dalam melakukan pembinaan desa sehingga terdapat desa-desa yang administrasinya ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Solusi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan :

a) Untuk mengatasi permasalahan pada forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah :
Perlu ditingkatkan lagi peran fasilitator kecamatan serta pemerintah kabupaten dalam melakukan pembinaan desa terutama dalam hal administrasi desa.

(6) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

-

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Renstra SKPD dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*
Kabupaten Cirebon

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)				8=(7/6) Tingkat Realisasi (%)	9	10=(5+7+9) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2021)	11=(10/4) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
						Target Renja Renstra SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Renstra SKPD tahun 2020 (n-2)	Target Renja Renstra SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Renstra SKPD tahun 2020 (n-2)						
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
2 07		Program Penataan Desa													
		Penyelenggaraan Penataan Desa													
02															
02 02 01															
02 02 01 06		Program Penataan Desa	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	110	150	55	55	Orang	Orang	100%	55	Orang	260	Orang	200%
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	2060	412	412	41	Desa	Desa	100 %	412	Desa	1236	Desa	60 %
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	412	412	82	82	Desa	Desa	100%	82	Desa	576	Desa	139%
03															
03 02 01															
03 02 01 01		Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Meningkatnya jumlah desa yg di fasilitasi melakukan kerja sama	4	0	2	2	Kawasan	Kawasan	100 %	2	Kawasan	4	Kawasan	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 4 Sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2020 dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Indikator	SPM /Stand ar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2019	Th 2020	Th 2021 (Th n)	Th 2022 2(n+1)	
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	-	-	2 Desa	5 Desa	28 desa	49 desa	2 Desa	7 Desa (100%)	42 Desa	49 desa	
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS)	-	-	-	0,81 Poin	0,81 Poin	0,84 Poin	0,71 Poin	0.76 Poin (93,82 %)	0,81 Poin	-	
3	Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE)	-	-	-	0,78 Poin	0,84 Poin	0,85 Poin	0,59 Poin	0.61 Poin (75,3%)	0,84 Poin	-	
4	Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL)	-	-	-	0,78 Poin	0,78 Poin	0,80 Poin	0,63 Poin	0.66 Poin (84.61 %)	0,78 Poin	-	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran (IKM)	-	-	3,55 Poin	3,55 Poin	3,55 Poin	3,56 Poin	3,55 Poin	3.55 Poin	3,55 Poin	3,56 Poin	

Penjelasan tabel pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa diatas yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 senilai 0.71 poin menjadi 0.76 Poin di tahun 2020, dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di renstra senilai 0.81 poin persentase yang dicapai adalah 93.82 %.
2. Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 senilai 0.59 poin menjadi 0.61 Poin di tahun 2020, dan dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan direnstra senilai 0.78 poin persentase yang dicapai adalah 75.3 %.
3. Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 senilai 0.63 poin menjadi 0.66 Poin di tahun 2020, dan dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan direnstra senilai 0.78 poin persentase yang dicapai adalah 84.61.3 %.

4. Meningkatnya Indeks Ketahanan Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 senilai 3.55 poin menjadi 3.55 Poin di tahun 2020, dan dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan direnstra senilai 3.55 poin persentase yang dicapai adalah 100 %.

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. untuk persentase desa tertinggal pada tahun 2021 sudah terentaskan 100% sehingga tidak lagi ada desa tertinggal pada tahun 2021
2. untuk persentase peningkatan status desa mandiri pada tahun 2020 sebesar 5.46 % yaitu 17 Desa berkembang yang memenuhi desa mandiri dibandingkan dengan 311 desa jumlah desa berkembang pada awal tahun dan pada tahun 2021 sebesar 37 % dari 109 Desa yang memenuhi kriteria dibandingkan 294 Desa yaitu jumlah desa berkembang pada awal tahun

seperti yang tercantum pada tabel 2.2.1 dibawah ini

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Satuan	Kinerja Tahun			Target Kinerja		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal Yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun ----- x 100% Jumlah Desa Tertinggal awal tahun n	%	72,33	83.33	100	-	-	-
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang Yang Memenuhi kriteria Desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x100% Jumlah Desa Berkembang (per awal tahun - n)	%	4.89	5.46	37.07	11,35	12.8	14.6

Untuk pencapaian target indikator SDGs Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Pengentasan Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2020 masih ada 2 (dua) desa tertinggal sedangkan pada tahun 2021 jumlah desa tertinggal di Kabupaten Cirebon sudah Nol (0) Desa.
2. Peningkatan status Desa Mandiri Desa pada tahun 2020 jumlah desa mandiri sebanyak 7 desa Mandiri sedangkan pada tahun 2021 mengalaih peningkatan sebanyak 42 Desa mandiri dan untuk tahun 2022 ditargetkan menjadi 49 Desa Desa mandiri

seperti yang tercantum pada tabel 2.2.2 dibawah ini

Tabel 2.2.2
Target Pencapaian Indikator SDGs
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon

No	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Realisasi Tahunan					Target Tahunan		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	43	43	12	2	0	0	0	0
2	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	1	2	7	42	49	70	91

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon juga bersinergi dengan Visi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, yaitu :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa;
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan melibatkan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;
- 2) Tingkat kehadiran aparat pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal;
- 3) Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;
- 4) Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk berperan serta aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa;
- 2) Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
- 3) Adanya upaya terstruktur dan sistematis dari aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
- 4) Adanya dana desa yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Status rata-rata Indeks Desa membangun yang semula pada tahun 2020 IDM Kabupaten Cirebon nilainya 0.688 dengan status BERKEMBANG lalu pada tahun 2021 meningkat nilainya menjadi 0.725 dengan status MAJU dan diharapkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sehingga status rata-rata IDM Desa Kabupaten Cirebon bisa statusnya menjadi MANDIRI;
- 2) Peningkatan jumlah desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa sehingga desa-desa bisa Mandiri dalam penganggaran APBDes nya sehingga tidak tergantung lagi dengan dana transfer atau bantuan keuangan lainnya;
- 3) Penyusunan Perdes RKPDes dan APBDes yang tepat waktu sehingga proses perencanaan, penganggaran dan pembangunan di Desa dapat berjalan dengan tertib, transparan dan tepat waktu;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP

Review terhadap rancangan awal RKP dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2022
Kabupaten Cirebon

No	Rancangan Awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)
0	Non Urusan				6.824.388.605					6.824.388.605	
0.00	Non Bidang Urusan				6.824.388.605					6.824.388.605	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	998.203.605	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	998.203.605	
			Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	75 %	450.945.000			Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	75 %	450.945.000	
			Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	100 %	5.131.500.000			Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	100 %	5.131.500.000	
			Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akurat dan informatif	100 %	100.430.000			Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akurat dan informatif	100 %	100.430.000	
			Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	100 %	143.310.000			Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	100 %	143.310.000	
2.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.300.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				203.810.000	
2.01.01.	Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah	Sumber	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	1 Dokumen	63.310.000	Perencanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Sumber	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	1 Dokumen	63.310.000	
		Sumber	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin	4 Dokumen			Sumber	Perencanaan Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin	4 Dokumen		
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumber	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang tersusun	2 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumber	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang tersusun	2 Dokumen	40.000.000	
2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sumber	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	2 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sumber	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	2 Dokumen	40.000.000	

2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumber	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	4 Dokumen	39.930.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumber	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	4 Dokumen	39.930.000
		Sumber	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	3 Dokumen			Sumber	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	3 Dokumen	
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumber	Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	20.570.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumber	Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	20.570.000
		Sumber	Jumlah Dokumen SPIP yang tersusun	1 Dokumen			Sumber	Jumlah Dokumen SPIP yang tersusun	1 Dokumen	
2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.143.930.000	Administrasi Keuangan				5.143.930.000
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumber	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan setiap bulan	32 Pegawai	5.104.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumber	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan setiap bulan	32 Pegawai	5.104.000.000
		Sumber	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Gaji dan Tunjangan ASN	26 Dokumen			Sumber	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Gaji dan Tunjangan ASN	26 Dokumen	
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumber	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	26.620.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumber	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	26.620.000
		Sumber	Tersusunnya laporan tahunan dinas	1 Dokumen			Sumber	Tersusunnya laporan tahunan dinas	1 Dokumen	
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sumber	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	18 Dokumen	13.310.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sumber	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	18 Dokumen	13.310.000
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.500.000
2.05.0	Pengadaan Pakaiannya	Sumber	Jumlah Pengadaan Pakaiannya	30 Stel	27.500.000	Pengadaan Pakaiannya	Sumber	Jumlah Pengadaan Pakaiannya	30 Stel	27.500.000
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.321.936.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.321.936.000
2.06.0	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumber	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	4 Jenis	13.445.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumber	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	4 Jenis	13.445.000
2.06.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumber	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedi	10 Jenis	263.538.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumber	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedi	10 Jenis	263.538.000
2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumber	Jumlah Mekan dan Minuman yang di sediakan	2387 dus	39.715.577	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumber	Jumlah Mekan dan Minuman yang di sediakan	2387 dus	39.715.577
2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Sumber	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	21 Jenis	53.848.390	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Sumber	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	21 Jenis	53.848.390
2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan	Sumber	Jumlah Pengadaan Bahan	2880	24.350.911	Penyediaan Bahan Bacaan	Sumber	Jumlah Pengadaan Bahan	2880 exemplar	24.350.911

6	dan Peraturan Perundang-undangan		Bacaan yang tersedia	exemplar		dan Peraturan Perundang-undangan		Bacaan yang tersedia	
2.06.0	Penyediaan Bahan/Material	Sumber	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	47 Jenis	65.577.630	Penyediaan Bahan/Material	Sumber	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	47 Jenis
2.06.0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sumber	Jumlah Mekan dan Minuman yang di sediaka	2387 Dus	39.715.17	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sumber	Jumlah Mekan dan Minuman yang di sediaka	2387 Dus
2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumber	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumber	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110 Laporan
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			286.886.160		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			286.886.160
2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	3 Rekening	242.454.960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	3 Rekening
2.08.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumber	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Jenis	44.431.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumber	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Jenis
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			462.072.160		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			462.072.160
2.08.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumber	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	14 unit	109.325.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumber	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	14 unit
2.08.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumber	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan dipanpang STNKnya	21 Unit	11.127.160	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumber	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan dipanpang STNKnya	21 Unit
2.08.02.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumber	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	4 Jenis	126.620.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumber	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	4 Jenis
2.08.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumber	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 Unit	215.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumber	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 Unit
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.151.076.156		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.151.076.156
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		% Peningkatan Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	9,7%	326.648.051	PROGRAM PENATAAN DESA		% Peningkatan Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	9,7%
2.13.02.2.0	Penyelenggaraan Penataan Desa			326.648.051		Penyelenggaraan Penataan Desa			326.648.051
02.2.01.03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi Kewenangan Desanya	40 Desa	100.000.000	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi Kewenangan	40 Desa

02.2.01.06	Facilities Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang di Morev Perkembangan sarana prasarana perdesanya (Desa Lokasi Pansimas)	8 Desa	126.648.051	Facilities Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Cirebon	Desanya Jumlah Desa yang di Morev Perkembangan sarana prasarana perdesanya (Desa Lokasi Pansimas)	8 Desa	126.648.051
		Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	412 Desa	100.000.000		Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	412 Desa	100.000.000
04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Penetapan APBDes tepat waktu	24,2%	13.643.012.123	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Penetapan APBDes tepat waktu	24,2%	13.643.012.123
04.2.01.	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				13.643.012.123	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				13.643.012.123
04.2.01.01.	Facilities Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Rakor yang di laksanakan	4 Rakor	750.000.000	Facilities Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Rakor yang di laksanakan	4 Rakor	750.000.000
		Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang di Morev	412 Desa			Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang di Morev	412 Desa	
		Kabupaten Cirebon	Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	8 Sistem			Kabupaten Cirebon	Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	8 Sistem	
		Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang terfasilitasi untuk penyelesaian masalah.	2 Desa			Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang terfasilitasi untuk penyelesaian masalah.	2 Desa	
		Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	40 Desa/ Kecamatan			Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	40 Desa/ Kecamatan	
04.2.01.02.	Facilities Penyusunan Produk Hukum	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan produk hukum	40 Desa	100.000.000	Facilities Penyusunan Produk Hukum	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan produk hukum	40 Desa	100.000.000
04.2.01.03.	Facilities Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPJMDes	135 Desa	225.000.000	Facilities Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPJMDes	135 Desa	225.000.000
		Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDdes	40 Desa	100.000.000		Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDdes	40 Desa	100.000.000
04.2.01.04.	Facilities Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	150 Desa	1.030.000.000	Facilities Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	150 Desa	1.030.000.000
		Kabupaten Cirebon	Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa	5 Dokumen			Kabupaten Cirebon	Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa	5 Dokumen	
04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan	Kabupaten Cirebon	Jumlah aparatur penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	1.148 Orang	1.500.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan	Kabupaten Cirebon	Jumlah aparatur penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	1.148 Orang	1.500.000.000
04.2.01.06.	Facilities Penyelenggaraan Musyawarah	Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakanmusrenbangdes	20 desa	291.032.500	Facilities Penyelenggaraan Musyawarah	Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakanmusrenbangdes	20 desa	291.032.500
04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	43 Desa	1.144.929.623	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Cirebon	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Penetapan APNDes tepat waktu	43 Desa	1.144.929.623
04.2.01.09.	Facilities Penguatan dan Peningkatan Perangkat Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Perangkat Desa yang di fasilitasi NRPDiya	100 orang	100.000.000	Facilities Penguatan dan Peningkatan Perangkat Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Perangkat Desa yang di fasilitasi NRPDiya	100 orang	100.000.000
04.2.01.11.	Facilities Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Profil desa yang selesai	125 Desa	150.000.000	Facilities Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Profil desa yang selesai	125 Desa	150.000.000

04.2.01.13	Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	150 Desa	375.000.000	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	150 Desa	375.000.000
04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Anggota BPD Yang di Bina	100 Desa	375.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Anggota BPD Yang di Bina	100 Desa	375.000.000
04.2.01.15	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desanya	40 Desa	350.000.000	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desanya	40 Desa	350.000.000
04.2.01.16	Facilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Laporan Kepala Desa	100 Desa	100.000.000	Facilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Laporan Kepala Desa	100 Desa	100.000.000
04.2.01.18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	140 Desa	400.000.000	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	140 Desa	400.000.000
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	21,36 %	3.856.415.982	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Cirebon	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	21,36 %	3.856.415.982
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	160 Orang	2.047.570.982	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	160 Orang	2.047.570.982
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Cirebon	Jumlah peserta P3MD yang dilatih	400 orang	472.505.000	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah peserta P3MD yang dilatih	400 orang	472.505.000
		Kabupaten Cirebon	Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	250 Orang			Kabupaten Cirebon	Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	250 Orang	
		Kabupaten Cirebon	Jumlah peserta penguatan kapasitas LPM/DK yang di latih	590 Orang			Kabupaten Cirebon	Jumlah peserta penguatan kapasitas LPM/DK yang di latih	590 Orang	
		Kabupaten Cirebon	Jumlah strata posyandu mandiri	15 Posyandu			Kabupaten Cirebon	Jumlah strata posyandu mandiri	15 Posyandu	
		Kabupaten Cirebon	Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	1.860 Orang			Kabupaten Cirebon	Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	1.860 Orang	
05.2.01.05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	25 Keluarga	472.505.000	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	25 Keluarga	472.505.000
05.2.01.06	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Cirebon	Jumlah aset eks PNP-M- Mpd yang diestirakan	64,5 Rupiah	186.340.000	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Cirebon	Jumlah aset eks PNP-M- Mpd yang diestirakan	64,5 Rupiah	186.340.000
		Kabupaten Cirebon	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	2 Inovasi			Kabupaten Cirebon	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	2 Inovasi	
05.2.01.07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Cirebon	Dokumen Laporan Rekap Keg. BBGKM	40 Dokumen	350.000.000	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Cirebon	Dokumen Laporan Rekap Keg. BBGKM	40 Dokumen	350.000.000
05.2.01.09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Tim Penggerak Di Bina	40 Desa	800.000.000	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Tim Penggerak Di Bina	40 Desa	800.000.000

	Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Cirebon	meningkatkan persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	40%	2.325.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Cirebon	meningkatkan persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	40%	2.325.000.000			
03.02.01	Fasilitas Kerja sama antar Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desany	27 Desa	2.325.000.000	Fasilitas Kerja sama antar Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desany	27 Desa	2.325.000.000			
03.2.01	Fasilitas Kerja sama Antar Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi yang difasilitasi	27 Desa		Fasilitas Kerja sama Antar Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi	27 Desa				
03.2.01.02	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	2 Desa	100.000.000	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	2 Desa	100.000.000			
		Kabupaten Cirebon	Jumlah Jenis Fasilitas Pelaksanaan TMMD (Survey, dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Moner Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	7 Jenis	900.000.000		Kabupaten Cirebon	Jumlah Jenis Fasilitas Pelaksanaan TMMD (Survey, dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Moner Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	7 Jenis	900.000.000			
		Kabupaten Cirebon	Jumlah jenis Fasilitas Pelaksanaan BSMSS (Survey, dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Moner Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan	7 Jenis	700.000.000		Kabupaten Cirebon	Jumlah jenis Fasilitas Pelaksanaan BSMSS (Survey, dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Moner Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan	7 Jenis	700.000.000			
03.2.01.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Desa	100.000.000	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Desa	100.000.000			
				JUMLAH	26.975.464.761				JUMLAH	26.975.464.761			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Dari tabel dibawah ini menunjukkan tidak ada usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (tidak ada menu PIK) dan tidak ada usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2022
Kabupaten Cirebon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Dan dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 juga telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 9 Maret 2021 dan telah menyepakati sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diseleraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
2. Menyepakati rancangan Renja SKPD Dinas PMD Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
3. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, juga memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 dan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2022.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional serta menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN, Prioritas RKP Nasional tahun 2022 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan publik.

Dimana sejalan dengan Tujuan ke 2 (dua) Renstra Kementerian dalam Negeri tahun 2020 - 2024 yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, Tujuan diatas mempunyai Sasaran Strategi yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Desa PDT tahun 2020-2024 yaitu :

1. Mendorong terwujudnya Desa berkembang dan mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan.
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
3. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah

RKP Nasional Tahun 2022, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Desa PDT Tahun 2020-2024 memuat dimensi Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan/kewilayahan, Pembangunan Perdesaan meliputi Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri dimana sejalan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Misi ke-4 yang berbunyi MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR

INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH dengan penjabaran salah satu isu strategisnya yaitu PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan tujuan organisasi dan bagaimana cara menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2024.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	5	28	49	70	91
	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun (IDM)	-	0.72	0.73	0.74	0.75
	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya Persentase Jumlah Desa Yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	-	20 %	40 %	55 %	70 %
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.55	3.55	3.56	3.57	3.58

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah strategi Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan :

- 1) Meningkatkan peran serta aktif aparaturnya Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes);
- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;
- 3) Meningkatkan peran serta aktif aparaturnya Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 4) Meningkatkan kerjasama antar desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa lalu membuat pengembangan ekonomi bersama untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa yang nantinya dapat membiayai APBDesa;
- 5) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparaturnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan Untuk mewujudkan atau mendukung Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENATAAN DESA

A. Penyelenggaraan Penataan Desa

- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

A. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SKPD: 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	(4)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				5.572.911.578				7.147.241.044
0.00.	NON BIDANG URUSAN				5.572.911.578				7.147.241.044
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	421.777.878			100 %	1.076.520.044
		Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur		75 %	298.452.000			75 %	1.205.607.000
		Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas		100 %	4.714.946.000			100 %	5.348.000.000
		Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 %	51.751.900			100 %	110.473.000
		Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral		100 %	85.983.800			100 %	156.641.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		15 Dok	115.873.600	PIS		15 Dok	223.191.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	Sumber	1 Dokumen	30.086.000	PIS		1 Dokumen	16.641.000
		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin Murni dan Perkin Perubahan)		4 Dokumen	-	PIS		4 Dokumen	50.000.000
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Yang Tersusun	Sumber	2 Dok	28.484.700	PIS		2 Dok	45.000.000
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	Sumber	2 Dok	27.413.100	PIS		2 Dok	45.000.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	Sumber	4 Dokumen	9.377.800	PIS		4 Dokumen	23.923.000
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun		3 Dokumen	-	PIS		3 Dokumen	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	(1)	(2)	(3)	(4)	Rencana Tahun 2022		(8)	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Sumber	1 Dokumen	20.512.000	PIS	1 Dokumen	22.627.000		
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun			45 Dok	4.717.476.100	PIS	45 Dok	5.361.923.000		
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan		Kabupaten Cirebon	32 Pegawai	4.695.614.000	PIS	35 Pegawai	5.318.000.000		
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun		Sumber	1 Dokumen	8.559.600	PIS	1 Dokumen	29.282.000		
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran yang tersusun		Sumber	18 Dokumen	13.302.500	PIS	18 Dokumen	14.641.000		
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana			1 Jenis	19.332.000	PIS	1 Jenis	30.000.000		
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		Sumber	30 Stel	19.332.000	PIS	30 Stel	30.000.000		
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanaan dan Kebutuhan Penunjang Kantor			7 Jenis	295.693.850	PIS	7 Jenis	749.109.312		
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		Sumber	4 Jenis	9.194.400	PIS	1 Jenis	15.989.500		
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia		Sumber	10 Jenis	72.987.400	PIS	10 Jenis	289.891.800		
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Mekan dan Minuman yang di sediakan		KABUPATEN CIREBON	2.387 Dus	35.805.000	PIS	2.387 Dus	43.686.694		
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Sumber	21 Jenis	50.857.000	PIS	21 Jenis	56.933.229		
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia		Sumber	2.880 Exemplar	22.500.000	PIS	2.880 Exemplar	26.786.002		
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli		Sumber	47 Jenis	57.725.800	PIS	47 Jenis	69.135.393		
0.00.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Mekan dan Minuman yang di sediakan		Sumber	2.387 Dus	-	PIS	2.387 Dus	43.686.694		
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Sumber	110 Laporan	46.624.250	PIS	120 Laporan	203.000.000		
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun			6 Jenis	115.199.028	PIS	6 Jenis	315.170.856		
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)		Sumber	3 Rekening	115.199.028	PIS	3 Rekening	266.700.456		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	(4)	Rencana Tahun 2022		(6)	(7)	(8)	Perkiraan Meju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Asal Ajuan				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki	KABUPATEN CIREBON	3 -	-			3 -	48.470.400	
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara		1 Tahun	309.337.000	PIS		1 Tahun	467.846.876	
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	Sumber	14 Unit	97.260.000	PIS		14 Unit	109.325.000	
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya	Sumber	21 Unit	10.885.000	PIS		21 Unit	12.239.876	
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sumber	4 Jenis	-			4 Jenis	129.282.000	
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Sumber	3 unit	201.192.000	PIS		3 unit	217.000.000	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.041.546.152				20.645.183.773	
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.041.546.152				20.645.183.773	
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA				160.761.200				689.312.856	
2.13.02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya		9,7 Prosen	160.761.200			45,15 Prosen	689.312.856	
2.13.02.2.01.03.	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa	Kabupaten Cirebon	40 Desa	33.750.000	PIS		186 Desa	150.000.000	
2.13.02.2.01.06.	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang di Monerv Perkembangan sarana prasarana perdesaanya (Desa Lokasi Pamsimas)	Kabupaten Cirebon	8 Desa	113.261.200	PIS		8 Desa	179.312.856	
		Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi		412 Desa	13.750.000	PIS		412 Desa	110.000.000	
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa		8,3 Prosen	1.733.640.800			38,16 Prosen	2.328.000.000	
2.13.03.2.01.	Fasilitas Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya		27 Desa	1.733.640.800	PIS		88 Desa	2.328.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2.13.03.2.01.01.	Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya	Kabupaten Cirebon	27 Desa	362.300.200	PIS		88 Desa	500.000.000	
2.13.03.2.01.02.	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten	Kabupaten Cirebon	2 Desa	-	Banpr OV, PIS		2 Desa	100.000.000	
		Jumlah Jenis Fasilitas Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Movev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)		7 Jenis	806.117.800	Banpr OV, PIS		7 Jenis	900.000.000	
		Jumlah Jenis Fasilitas Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Movev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)		7 Jenis	565.222.800	Banpr OV, PIS		7 Jenis	700.000.000	
2.13.03.2.01.03.	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Cirebon	2 Desa	-			2 Desa	100.000.000	
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBDesnya Tepat Waktu		24,2 Prosen	6.924.981.152			30,33 Prosen	14.521.813.336	
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD)yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM		1.798 Orang	6.924.981.152	PIS		1.798 Orang	14.521.813.336	
2.13.04.2.01.01.	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan	Kabupaten Cirebon	4 Rakor	304.257.100	PIS		4 Rakor	100.000.000	
		Jumlah desa yang di Movev dan diupdate status IDMnya		412 Desa	-	PIS		412 Desa	400.000.000	
		Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa		8 sistem	-	PIS		8 sistem	100.000.000	
		Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan		40 Desa/Kec.	-	PIS		40 Desa/Kec	100.000.000	
2.13.04.2.01.02.	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan produk hukum desanya	kabupaten cirebon	40 Desa	-			40 Desa	100.000.000	
2.13.04.2.01.03.	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPKMDes	Kabupaten Cirebon	135 Desa	99.620.100	PIS		0 Desa	-	
		Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDes		40 Desa	-	PIS		80 Desa	200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Kabupaten Cirebon	150 Desa	118.795.400	PIS		150 Desa	1.030.000.000
		Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa		5 Dok	-	PIS		5 Dok	100.000.000
2.13.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Cirebon	1.148 Orang	247.645.000	PIS		1.024 Orang	1.500.000.000
		Jumlah BPJS Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayar		5.048 Orang	5.813.939.052	PIS		5.048 Orang	6.550.000.000
2.13.04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	Kabupaten Cirebon	20 Desa	-			20 Desa	307.390.750
2.13.04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah diatih	Kabupaten Cirebon	43 Desa	114.362.100	PIS		86 Desa	1.259.422.586
2.13.04.2.01.10.	Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang di fasilitasi NRPDnya	Kabupaten Cirebon	100 Orang	40.000.000	PIS		0 Orang	-
2.13.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	Kabupaten Cirebon	125 Desa	73.477.700	PIS		125 Desa	175.000.000
2.13.04.2.01.13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	150 Desa	112.884.700	PIS		150 Desa	375.000.000
2.13.04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD Yang di Bina	Kabupaten Cirebon	100 Orang	-			100 Orang	375.000.000
2.13.04.2.01.15.	Fasilitasi Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan pengawasan batas desanya	Kabupaten Cirebon	40 Desa	-			40 Desa	550.000.000
2.13.04.2.01.16.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	100 Desa	-			100 Desa	100.000.000
2.13.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan yang di evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	40 Desa	-			40 Desa	400.000.000
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatanya aktif*		21,36 Prosen	1.222.163.000			21,84 Prosen	4.106.057.581

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih	Kabupaten Cirebon	850 Orang	255.426.200	PIS		850 Orang	2.181.328.081
2.13.05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Kabupaten Cirebon	25 Keluarga	215.622.500	PIS		25 Keluarga	519.755.500
2.13.05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	Kabupaten Cirebon	2 Inovasi	32.763.900	PIS		2 Inovasi	204.974.000
2.13.05.2.01.07.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dokumen Laporan Rekap Keg. BBGRM	Kabupaten Cirebon	40 Dokumen	300.000.000	Banpr ov, PIS		40 Dokumen	350.000.000
2.13.05.2.01.09.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang Tim Penggeraknya Di Bina	Kabupaten Cirebon	40 Desa	418.350.400	PIS		40 Desa	850.000.000
J U M L A H					15.614.457.730				27.792.424.817

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis DPMD Kabupaten Cirebon untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

4.2. Prioritas Perangkat Daerah

Rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut :

Prioritas Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA
	Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa					49 Desa Mandiri
1		Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indek Desa Membangun			0.73
		Meningkatnya Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa			40 %
1.1				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu	24.2 %
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	1798 orang
				1.Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah Rakor yang di laksanakan - Jumlah Desa yang yang dimonev dan diupdate status IDMnya - Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung pemeritntahan desa - Jumlah desa yang dievaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa	4 Rakor 412 Desa 8 Sistem 40 Desa/kec
1.2				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang lembaga kemasyarakatan aktif	21.36
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	850 orang
				2.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	160 Orang
2.1				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama desa	8.3 %
				3.Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama desanya	27 Desa

BAB V. P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati.

Sebagai perencanaan antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2019-2024 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih memfokuskan pada misi yang keempat yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

- b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja tahun 2022 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI CIREBON,


ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 142